



STANDAR PENELITIAN – MASUKAN



Unit Penjaminan Mutu



**Politeknik Indonusa Surakarta
2024**



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Ceman Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 293/DI/INDO/II/2024

TENTANG

STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.

- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian Politeknik Indonusa Surakarta
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta


Tanggal : 20 Februari 2024






Direktur

Tembusan :

1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip

Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D.
NIK. 230803011

	UNIT PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-15-V2.2024
		No. Revisi : 00
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Dr. Ratna Susanti, S.S, M.Pd	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

A. Definisi Istilah

1. **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. **Sarana dan prasarana penelitian** merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

B. Rasional

Perguruan tinggi memiliki kewajiban menjalankan Tri Dharma, salah satunya adalah penelitian. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen yang melibatkan mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.

Hal tersebut juga dapat mendukung proses pelaksanaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi politeknik, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria peneliti tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar penelitian yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian selalu diperlukan sarana dan prasarana penelitian, untuk itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

C. Standar

1. Polinus menjamin kecukupan sarana dan prasarana penelitian dalam bidang ilmu program studi lengkap dan memadai
2. Polinus memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027
5,30	PS memiliki dokumen pengelolaan Laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses PPM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5,31	PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
5,32	PS melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan aksesibilitas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	laboratorium/bengkel/studio untuk pelaksanaan PPM					
--	--	--	--	--	--	--

E. Indikator Kinerja Tambahan

-

F. Strategi

1. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium/bengkel/studio
2. Polinus melakukan survei kepuasan sarana dan prasarana

G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar kualifikasi sarana dan prasarana penelitian adalah

1. Direktur
2. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Kepegawaian
3. Ketua UPM
4. Ketua UPPM
5. Unit Sarana dan Prasarana
6. Ketua Program Studi
7. Laboran
8. Dosen
9. Mahasiswa

H. Dokumen Terkait

1. RIP dan Renstra UPPM
2. SOP peminjaman alat lab/bengkel/studi
3. Instruksi kerja penggunaan alat lab/bengkel/studio
4. Standar operasional prosedur penggunaan lab/bengkel/studio
5. Logbook penggunaan lab/bengkel/studio
6. Laporan audit kecukupan sarana dan prasarana untuk PPM

I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Ting
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta